



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ISI BIN LA MENTO;
2. Tempat lahir : Lasehao;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 188/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Isi Bin La Mento bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel;
 - 1 buah bolpen;
 - 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel;
 - 2 buah Handpone merek nokia;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;
 - Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa La Isi Bin La Mento pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Wa Herni Binti La Mbangu (diadili sendiri) ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sengaja turut campur dalam permainan judi jenis togel, setelah diinterogasi saksi Wa Herni mengakui perbuatnya bahwa saksi Wa Herni hanya sebagai peluncur permainan judi jenis Togel yang mempunyai Bos yakni terdakwa La Isi bin Lamento dimana terdakwa La Isi bertindak sebagai bandar yang menerima hasil rekapan judi togel dari saksi Wa Herni Binti La Mbangu, Labida, Nyes, Dan La Masumi. setiap hari sekitar jam 12.30 Wita, melalui Via SMS menggunakan HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa La Isi mengikuti permainan judi togel on line putaran Sidney yang dilakukan setiap hari diumumkan sekitar jam 15.00 Wita dan Putaran Sng (singapore) diumumkan jam 19.00 Wita., kemudian hasil putaran Sidney maupun Sng tersebut terdakwa sampaikan kepada Wa Herni melalui SMS, selanjutnya saksi Wa Herni mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan terdakwa La Isi sebagai dari Bandar, sementara saksi Wa Herni mendapat keuntungan dari terdakwa La Isi;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran Sidney Dan Sng;
- Bahwa sementara terdakwa berada dirumahnya lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian setelah diinterogasi terdakwa mengakui semua perbuatannya serta tidak ada ijin dari yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi bersama barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa La Isi Bin La Mento pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Wa Herni Binti La Mbangu (diadili sendiri) ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sengaja turut campur dalam permainan judi jenis togel, setelah diinterogasi saksi Wa Herni mengakui perbuatannya bahwa saksi Wa Herni hanya sebagai peluncur permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa La Isi Bin Lamento dimana terdakwa La Isi bertindak sebagai bandar yang menerima hasil rekapan judi togel dari saksi Wa Herni Binti La Mbangu, Labida, Nyes, Dan La Masumi. setiap hari sekitar jam 12.30 Wita, melalui Via SMS menggunakan HP;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa La Isi mengikuti hasil permainan judi togel on line putaran Sidney dan Sgn (singapore) yang dilakukan setiap hari dan diumumkan sekitar jam 15.00 Wita dan jam 19.00 Wita., kemudian hasil putaran Sidney dan SNG tersebut terdakwa memberitahukan melalui SMS kepada saksi Wa Herni, selanjutnya saksi Wa Herni mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,- ;
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan terdakwa La Isi sebagai dari Bandar, sementara saksi Wa Herni mendapat keuntungan dari terdakwa La Isi;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran Sidney Dan Sng;
- Bahwa sementara terdakwa berada dirumahnya lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian setelah diinterogasi terdakwa mengakui semua perbuatannya serta tidak ada ijin dari yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi bersama barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainul Bin La Ode Bariu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Pasar Kambawuna Kel Laimpi Kec Kabawo, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk togel/ kupon putih;
- Bahwa dalam judi togel, Terdakwa sebagai bandar sedangkan saksi Wa Herni sebagai pengumpul/ peluncur
- Bahwa saat itu saksi bersama keempat orang temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel, atas informasi tersebut kami melakukan pengintaian dan menemukan saksi Wa Herni melayani pembelian kupon putih/ togel dari saksi Wa Ode Muslina;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Wa Herni mengikuti permainan judi togel situs online putaran Sidney yang dilakukan setiap hari, di umumkan sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa selain putaran Sidney, ada putaran Singapore sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Wa Herni melakukan judi togel yakni dengan menggunakan buku dan polpen untuk mencatat pesanan angka dari setiap orang yang memesan angka togel kepada saksi Wa Herni dan Handphone digunakan oleh Wa Herni untuk mengirimkan pesanan angka dan jumlah uang bayaran dari setiap pesanan angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk shio 1 Terdakwa membayar Rp10.000,00, jika pesanan 2 angka yang terpilih Terdakwa membayar ke pemesan Rp60.000,00, untuk angka yang dikali 1 jika pesanan 3 angka deret yang terpilih, Terdakwa membayar Rp300.000,00 sedangkan untuk pesanana 4 angka deret dikali 1 yang terpilih, Terdakwa membayar Rp2.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan dimuka umum dan dapat diikuti oleh masyarakat umum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tindakan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Wa Herni Bin La Mbagu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Pasar Kambawuna Kelurahan Laimpi Kecamatan kabawo Kabupaten Muna, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Muna karena melakukan perjudian jenis togel/ kupon putih;
- Bahwa Terdakwa adalah bandar/ bos dari saksi;
- Bahwa terdakwa menerima pesanaan angka dan jumlah uang bayaran dari setiap pesananan angka togel melalui saksi dimana dengan menggunakan buku dan polpen, saksi mencatat pesanan angka dari setiap orang yang memesan angka togel kepada saksi dan Handphone saksi digunakan untuk mengirimkan pesanan angka dan jumlah uang bayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan saksi saat ditangkap yaitu 10 (sepuluh) lembar kertas sebagai rekapan kupon putih atau togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 3 (tiga) buah buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) buah Handphone warna hitam merk Nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman, dan uang senilai Rp1.235.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil pembelian kupon putih/ togel;
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk shio 1 Terdakwa membayar Rp10.000,00, jika pesanan 2 angka yang terpilih Terdakwa membayar ke pemesan Rp60.000,00, untuk angka yang dikali 1 jika pesanan 3 angka deret yang terpilih, Terdakwa membayar Rp300.000,00 sedangkan untuk pesanana 4 angka deret dikali 1 yang terpilih, Terdakwa membayar Rp2.000.000,00;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari setiap pembeli angka atau nomor shio di putaran Shio Sidney dan putaran Singapore yaitu apabila disetiap pembelian 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat keuntungan dari pembelian sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan untuk



pembelian 1 (satu) nomor shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa sebagai bandar dan saksi sendiri;
- Bahwa setiap jam 12.30 Wita, saksi mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih kepada Terdakwa melalui SMS dan uang hasil pembelian kupon putih tersebut, saksi simpan untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi hanya bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney dan Singapore;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Pasar Kambawuna Kel Laimpi Kec Kabawo, Terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk togel/ kupon putih;
- Bahwa Terdakwa adalah bandar/ bos dari saksi Wa Herni yang bertugas sebagai pengumpul/ peluncur;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan saksi saat ditangkap yaitu 10 (sepuluh) lembar kertas sebagai rekapan kupon putih atau togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 3 (tiga) buah buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) buah Handphone warna hitam merk Nokia, 3 lembar slip bukti pengiriman, dan uang senilai Rp1.235.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil pembelian kupon putih/ togel;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari setiap pembeli angka atau nomor shio di putaran Shio Sidney dan putaran Singapore yaitu apabila disetiap pembelian 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) angka shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat keuntungan dari pembelian sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan untuk pembelian 1 (satu) nomor shio dikali 1 (satu) yaitu senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa setiap jam 12.30 Wita, saksi Wa Herni mengirim hasil rekapan pembelian kupon putih kepada Terdakwa melalui SMS dan uang hasil pembelian kupon putih tersebut, saksi Wa Herni simpan untuk membayar pembelian nomor togel yang keluar sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Wa Hemi hanya bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka Sidney dan Singapore;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel;
- 1 buah bolpen;
- 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel;
- 2 buah Handpone merek nokia;
- 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna;
- Bahwa saksi Wa Herni Binti La Mbangu (diadili sendiri) ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sengaja turut campur dalam permainan judi jenis togel, setelah diinterogasi saksi Wa Herni mengakui perbuatannya bahwa saksi Wa Herni hanya sebagai peluncur permainan judi jenis Togel yang mempunyai Bos yakni terdakwa La Isi bin Lamento dimana terdakwa La Isi bertindak sebagai bandar yang menerima hasil rekapan judi togel dari saksi Wa Herni Binti La Mbangu, Labida, Nyes, Dan La Masumi. setiap hari sekitar jam 12.30 Wita, melalui Via SMS menggunakan HP;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa La Isi mengikuti permainan judi togel on line putaran Sidney yang dilakukan setiap hari diumumkan sekitar jam 15.00 Wita dan Putaran Sng (singapore) diumumkan jam 19.00 Wita., kemudian hasil putaran Sidney maupun Sng tersebut terdakwa sampaikan kepada Wa Herni melalui SMS, selanjutnya saksi Wa Herni mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000,;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan terdakwa La Isi sebagai dari Bandar, sementara saksi Wa Herni mendapat keuntungan dari terdakwa La Isi;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran Sidney Dan Singapore;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ISI BIN LA MENTO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wita di Pasar Kambawuna Kel. Laimpi Kec. Kabawo kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi Wa Herni Binti La Mbangu (diadili sendiri) ditangkap oleh anggota Kepolisian karena sengaja turut campur dalam permainan judi jenis togel, setelah diinterogasi saksi Wa Herni mengakui perbuatnya bahwa saksi Wa Herni hanya sebagai peluncur permainan judi jenis Togel yang mempunyai Bos yakni terdakwa La Isi bin Lamento dimana terdakwa La Isi bertindak sebagai bandar yang menerima hasil rekapan judi togel dari saksi Wa Herni Binti La Mbangu, Labida, Nyes, Dan La Masumi. setiap hari sekitar jam 12.30 Wita, melalui Via SMS menggunakan HP;

Menimbang bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa La Isi mengikuti permainan judi togel on line putaran Sidney yang dilakukan setiap hari diumumkan sekitar jam 15.00 Wita dan Putaran Sng (singapore) diumumkan jam 19.00 Wita., kemudian hasil putaran Sidney maupun Sng tersebut terdakwa sampaikan kepada Wa Herni melalui SMS, selanjutnya saksi Wa Herni mencocokkan dengan nomor yang dipasang oleh pembeli;

Menimbang bahwa jika angka yang dipasang oleh pembeli keluar dan cocok dengan nomor yang dipasang maka pembeli mendapat keuntungan untuk Shio 1 angka Rp.10.000,- shio 2 angka berurutan Rp. 60.000,- Shio 3 angka berurutan Rp. 300.000,- dan Shio 4 angka berurutan sebesar Rp 2.000.000, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagai mana unsur Ad.2 yang telah dijelaskan diatas bahwa apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang pembeli, maka uang taruhan menjadi keuntungan terdakwa La Isi sebagai dari Bandar, sementara saksi Wa Herni mendapat keuntungan dari terdakwa La Isi;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran Sidney Dan Sng, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP. telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN

Rah.



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel, 1 buah bolpen, 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel, 2 buah Handpone merek nokia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 3 lembar slip bukti pengiriman dan uang tunai Rp.1.235.500,- , yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP. dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa La Isi Bin La Mento tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 lembar kertas rekapan kupon putih atau togel;
 - 1 buah bolpen;
 - 3 buku rekapan penjualan kupon putih atau togel;
 - 2 buah Handpone merek nokia;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti pengiriman
 - uang tunai senilai Rp.1.235.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Rah.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN



Rah.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN